



P U T U S A N

Nomor : 230/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CONSTANTYN VOCANT FOENAY, S.Sos, NIK :5371020307720001,
Tempat/ Tgl Lahir: Jogjakarta, 03 Juli 1972, Umur : 44 Tahun,
Pendidikan : S 1, Pekerjaan : PNS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Status:
Kawin, Kebangsaan : Indonesia, A g a m a: Kristen Protestan, Alamat :
Jln Sukun RT.12/RW.08, Kelurahan Oepura – Kecamatan Maulafa –
Kota Kupang - NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PHILIPUS
FERNANDEZ, SH. dan NOVA F. SOLEMAN MATARA, SH., Pekerjaan
Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Piet A. Tallo Nomor 5 -
Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
31/SKS.Pdt/Plw/IX/2016, Tanggal 19 September 2016 yang didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor
Register: 473/Pdt/LGS/ K/2016 tanggal 26-10-2016, selanjutnya disebut
sebagai Pelawan yang semula tidak ditarik sebagai Turut Tergugat;

Lawan

1. LAAZAR TABELAK, Alamat : Jln.Sukun RT.009/RW.004, Kelurahan Oepura-Kecamatan Maulafa – Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 1 (satu) ;
2. CHATARINA SUAN – TABELAK, Alamat: Desa Ekateta RT.02/RW.01, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 2 (dua) ;
3. BECI TABELAK – NAUT sebagai Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (almarhum) alamat: Desa Baumata RT.02/RW.01 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 3 (tiga) ;
4. THOMAS TABELAK sebagai Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (almarhum), alamat: Desa Baumata RT.02/RW.01 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 4 (empat);
5. MARIANA TAROCI NIFU-TABELAK sebagai Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (almarhum), alamat: RT.04/RW.02 Kelurahan Alak

Hlm. 1 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan
Penyita 5 (lima) ;

6. PAULUS TABELAK sebagai Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (almarhum), alamat: Desa Baumata RT.02/RW.01, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 6 (enam);
7. MAIKE HERAWATI TIRAN-TABELAK sebagai Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (almarhum), alamat: RT.03/RW.04 Desa Eban Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 7 (tujuh) ;
8. MELKISEDEK TABELAK sebagai Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (almarhum), alamat : Desa Baumata RT.02/RW.01 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 8 (delapan);
9. YUSRITA CHAROLINA MONE-TABELAK sebagai Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (almarhum), alamat: Desa Baumata Barat RT.06/RW.03 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 9 (sembilan)
10. THOBIAS MESAKH TABELAK sebagai Ahli Waris dari LAURENS TABELAK (almarhum), Alamat: Desa Baumata RT.02/RW.01, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 10 (sepuluh) ;
11. ELEN SANDRA IRENE KAUSE-TABELAK sebagai Ahli Waris dari RUTH AGUSTIEN TABELAK-LAWOIE (almarhumah), Alamat: RT.08/RW.03, Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 11 (sebelas) ;
12. SOLEMAN LAPENANGGA sebagai Ahli Waris dari NELTJI LAPENANGGA SOMPU (almarhumah), Alamat: RT.06/RW.02, Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 12 (dua belas) ;
13. AGUSTIN LAPENANGGA sebagai Ahli Waris dari NELTJI LAPENANGGA SOMPU (almarhumah), Alamat: RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 13 (tiga belas) ;
14. CAROLINA LAPENANGGA sebagai Ahli Waris dari NELTJI LAPENANGGA SOMPU (almarhumah), Alamat: RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura

Hlm. 2 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 14 (empat belas) ;

15. KONSTANTIN LAPENANGGA sebagai Ahli Waris dari NELTJI LAPENANGGA SOMPU (almarhumah), Alamat: RT.07/RW.03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 15 (lima belas) ;

16. THOMAS LAPENANGGA sebagai Ahli Waris dari NELTJI LAPENANGGA SOMPU (almarhumah), Alamat: RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 16 (enam belas) ;

17. CORNELIS TABELAK, Alamat: Jalan Empu Tantular Nomor 37 Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita 17 (tujuh belas), selanjutnya disebut TERLAWAN PENYITA ;

18. AGUSTINUS BERE BOE DAU, Tempat/Tgl Lahir: Kupang, 29 – 08 – 1963, Pekerjaan: Wiraswasta, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katholik, Alamat: RT.009/RW.004, Kelurahan Oepura – Kecamatan Maulafa – Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN TERSITA 1 ;

19. JULIANA MARIA BERE DAU, Tempat/Tgl Lahir: Kupang, 30 – 07 – 1972, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katholik, Alamat: Jln. Anggrek RT.004/RW.002 Kelurahan Oepura – Kecamatan Maulafa – Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN TERSITA 2 ;

20. ALCE TINEKE PIRI ahli waris dari ANDREAS RAJA KOTEN (Almarhumah), Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Katholik, Alamat: Jln. Sukun RT.009/RW.004 Kelurahan Oepura-Kecamatan Maulafa-Kota-Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN TERSITA 3 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 26 Oktober 2016 dan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 26 Oktober 2016 dibawah Nomor Register : 230/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita dalam perkara perdata tersebut diatas.
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah di gugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan Penyita dalam perkara perdata Nomor : 35 / PDT.G / 2013 / PN. KPG.
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa *"....yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, pemilik atau derden verzet "*.
4. Bahwa tanah obyek tereksekusi adalah tanah warisan milik keluarga besar Suku Foenay yang belum dibagi waris antara para ahli waris maupun ahli waris pengganti termasuk Pelawan dalam perkara ini.
5. Bahwa ternyata yang menjadi dasar dari gugatan Para Terlawan Penyita dalam perkara Nomor : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.Kpg ini adalah Putusan Perkara Perdata Nomor : 74 / 1958 / PDT tanggal 24 Februari 1958 dan Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat tanah sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu tertanggal 25 Djuli 1959 serta surat sita eksekutorial tanggal 25 Djuli 1959 ; Bahwa terhadap hal ini kami Pelawananggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa obyek sengketa dari Perkara Perdata Nomor : 74/1958 tanggal 24 Februari 1958 jo Nomor 260/PT/1965/Pdt tanggal 27 Maret 1975 jo Putusan MA RI Reg No. 1033 K/SIP/1975 tanggal 24 Maret 1976 jo Putusan PK No Reg 121 RS/SIP/81 tanggal 15 Juni 1983 pada halaman 1 s/d 2 secara tegas dinyatakan adalah :
 - I. 4 (empat) bidang mamar terdiri dari :
 1. Mamar Falun ditempat nama Kolhua,
 2. Mamar Antonifui ditempat nama Kolhua,
 3. Mamar Nunubahi ditempat nama Kolhua,
 4. Mamar Uitoto ditempat nama Kolhua.
 - II. 2 (dua) bidang sawah terdiri dari :
 1. Sawah Lesmene ditempat nama Kolhua.
 2. Sawah Opatuan ditempat nama kolhua.
 - III. 2 (dua) pasang gelang perak.

Hlm. 4 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. 4 (empat) pohon kelapa, sekumpulan pohon lontar kurang lebih
1000 pohon besar kecil bersama tanahnya di Oepura.
- V. Rp. 80 (delapan puluh rupiah) uang perak Belanda.
- VI. Sebuah rumah atap alang-alang berukuran 7 x 8 berdinding pelepah
gewang di Kolhua.
- VII. 9 (sembilan) Gong berpusat perak buatan dulu.
- VIII. 10 (sepuluh) Bidang tanah ladang ditempat nama kolhua.
2. Bahwa dengan demikian jelas bahwa obyek sengketa dari Perkara
Perdata Nomor : 74/1958 tanggal 24 Februari 1958 jo Nomor
260/PT/1965/Pdt tanggal 27 Maret 1975 jo Putusan MA RI Reg No.
1033 K/SIP/1975 tanggal 24 Maret 1976 jo Putusan PK No Reg 121
RS/SIP/81 tanggal 15 Juni 1983 khususnya mengenai tanah di Oepura
adalah TIDAK JELAS (non eksekutabel).
3. Bahwa Gambar Tanah Sengketa / gambar pemeriksaan lokasi /
setempat dalam Perkara Perdata Nomor : 74/Pdt/1958 yang dibuat oleh
Panitera Pengganti Luar Biasa M. NGULU, dibuat pada tanggal 25 Juli
1959, sedangkan Perkara Perdata Nomor : 74/Pdt/1958 pada tingkat
pertama diputus pada tanggal 02 Februari 1958 ; Bahwa fakta tersebut
merupakan bukti nyata bahwa memang Gambar Tanah Sengketa dalam
Perkara Perdata Nomor : 74/Pdt/1958 yang dibuat oleh Panitera
Pengganti Luar Biasa M. NGULU pada tanggal 25 Juli 1959 tersebut
tidak merupakan bukti autentik tentang eksistensi tanah sengketa
sebagai bagian dari obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor :
74/Pdt/1958 antara CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA BISTOLEN
alias FRANS HETMINA sebagaimana didalilkan oleh Para Terlawan
Penyita.
4. Bahwa dalam Gambar Tanah Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor :
74/Pdt/1958 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa M. NGULU
pada tanggal 25 Juli 1959 tersebut, termasuk didalamnya adalah : tanah
obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
42/Pdt.G/1996/PN-KPG tanggal 19 April 1997 Jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Kupang Nomor: 57/Pdt/1997/PTK tanggal 2 September 1997 Jis
Putusan MARI Nomor : 2008 K/Pdt/1998 tanggal 30 Juli 1999 dan
Putusan MARI Nomor : 644 PK/Pdt/2001 tanggal 20 Oktober 2002,
dalam perkara antara :
DRS. P. M TISERA Kepala Radio Republik Indonesia Stasiun Regional I
Kupang selaku Penggugat asli melawan Laazar Tabelak selaku

Hlm. 5 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat asal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat asal DRS. P. M. TISERA Kepala Radio Republik Indonesia Stasiun Regional I Kupang.

Bahwa fakta tersebut menjadi bukti yang menguatkan bahwa Gambar Tanah Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 74/Pdt/1958 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 dan Gambar tanah sengketa dalam perkara Nomor : 32/PDT.G/1989/PN-KPG tersebut adalah tidak benar.

5. Bahwa tidak benar almarhumah CAROLINA HETMINA memiliki tanah seluas kurang lebih 21.115 M2 yang terletak di Oepura sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 74/1958/PDT antara CAROLINA HETMINA sebagai Penggugat melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA sebagai Tergugat ;
6. Bahwa tidak benar tanah tempat 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1.000 pohon lontar itu tumbuh tegak adalah seluas kurang lebih 21.115 M2 dengan batas-batas : Timur dengan tanah M. LENA ; Barat dengan tanah P. FUNAI ; Utara dengan tanah/sawah E. Oematan dan J.C. FUNAI ; Selatan dengan tanah LISNAHAN dan tanah NAI IBU ;
7. Bahwa tanah tempat 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1.000 pohon lontar tumbuh tegak, pada tahun 1959 telah dijadikan sawah ;
8. Bahwa dari semula hingga sekarang, lokasi tempat tanah-tanah para Tergugat terletak, tidak pernah dijadikan sawah ;
9. Bahwa dalam persidangan perkara perdata Nomor : 74/1958/PDT antara CAROLINA HETMINA sebagai Penggugat melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA sebagai Tergugat, tidak pernah dilakukan pemeriksaan lokasi ;
10. Bahwa Obyek sengketa Perkara Nomor : 74/1958/PDT yang berada di Oepura yang di atasnya ada 4 (empat) pohon kelapa dan kl 1.000 pohon lontar besar kecil yang sudah menjadi sawah itu pada saat ini telah dikuasai oleh THIMOTIUS TABELAK yang berasal dari alm. CAROLINA HETMINA yang dikuasainya setelah terjadi Eksekusi tanggal 25 Juli 1959 ;
11. Bahwa berdasarkan Putusan MA RI Nomor : 2088 K/PDT/1998 tanggal 30 Juli 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik RRI yang diperoleh secara sah dari suku FOENAI berdasarkan penghibahan tanggal 19 Desember 1960 dan tidak termasuk dalam obyek perkara

Hlm. 6 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32/PDT.G/1989/PN-KPG, menjadi bukti nyata bahwa keterangan yang dibuat oleh M. NGULU tentang tanah Obyek Perkara Nomor : 74/1958/PDT yang berada di Oepura yang di atasnya ada 4 (empat) pohon kelapa dan kl 1.000 pohon lontar besar kecil yang sudah menjadi sawah itu, adalah sama sekali tidak benar ;

12. Bahwa Sket Lokasi yang dibuat oleh M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 bukanlah merupakan bukti autentik tentang kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa karena tidak merupakan bagian integral dari Putusan perkara perdata Nomor: 74/1958/PDT antara CAROLINA HETMINA sebagai Penggugat melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA sebagai Tergugat, karena selama perkara tersebut disidangkan, tidak pernah dilakukan pemeriksaan lokasi ;
13. BAHWA SECARA YURIDIS FORMIL, HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT (vide Sket Lokasi yang dibuat oleh M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959) BUKAN ALAT BUKTI, KARENA TIDAK TERMASUK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DISEBUT DALAM PASAL 164 HIR, PASAL 1886 KUH PERDATA ATAU PASAL 283 RBG jo Putusan MA RI No. 1497 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, OLEH KARENA ITU, TIDAK SAH SEBAGAI ALAT BUKTI, SEHINGGA PADA DASARNYA TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN.
14. Bahwa kami Pelawan Menegaskan kembali bahwa putusan perkara perdata No. 74/1958/Pdt, antara Carolina Hetmina (Nenek Para Terlawan Penyita) melawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang dimenangkan oleh Carolina Hetmina tidak disebutkan batas-batas tanah sengketa, baik tanah sengketa yang terdapat di Oepura (sekarang merupakan obyek tereksekusi) maupun yang terdapat di Kolhua, Bahwa dalam putusan tersebut hanya disebutkan bahwa objek sengketa di Oepura adalah kumpulan pohon lontar lebih kurang 1.000 pohon dan 4 pohon kelapa.
15. Bahwa hal lain juga membuktikan bahwa tanah / obyek sengketa bukan merupakan bagian dari perkara No. 74/1958/Pdt, dapat dilihat berdasarkan Berita Acara Sita Eksekutorial tanggal 25 Juli 1959, disebutkan bahwa objek sengketa yang terletak di Oepura berupa 1.000 pohon lontar dan 4 pohon kelapa tanahnya telah dijadikan sawah dan telah diserahkan kepada Penggugat Carolina Hetmina ; Dalam kenyataannya bahwa tanah sengketa sekarang ini bukanlah tanah sawah atau tanah yang berasal dari tanah sawah, tetapi merupakan

Hlm. 7 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah kering yang diatasnya telah dibangun rumah-rumah permanen milik Para Terlawan Tersita ;

16. Bahwa gambar Sket Lokasi yang dibuat oleh M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 sebenarnya merupakan bukti buatan Para Terlawan Penyita sendiri, karena dalam perkara No. 74/1958/Pdt, Pengadilan Negeri Kupang tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah sengketa baik yang terdapat di Oepura maupun yang di Kolhua ; Hal ini seperti terdapat dalam fakta hukum sebagai berikut:

- a. Menurut keterangan saksi Ishak Hetmina anak dari Tergugat Fini Isa Bistolen dalam perkara perdata No. 74/1958/Pdt, bahwa dalam perkara tersebut tidak pernah diadakan pemeriksaan setempat dan malahan tanah sengketa khususnya yang terdapat di Oepura telah dieksekusi dan diserahkan kepada pihak Para Terlawan Penyita dan yang sekarang tetap dalam penguasaan pihak Terlawan Penyita ;
- b. Dalam berkas perkara perdata No. 74/1958/Pdt, yang ada di Pengadilan Negeri Kupang tidak terdapat gambar skets hasil pemeriksaan lokasi tersebut, mengapa bukti ini ada pada pihak Para Terlawan Penyita ;
- c. Jika benar diadakan pemeriksaan setempat, mengapa tanah objek sengketa yang terletak di Oepura ada gambar sketsnya, sedangkan tanah sengketa yang terletak di Kolhua tidak mempunyai gambar skets pemeriksaan lokasi ???;
- d. Bahwa pada gambar Sket Lokasi yang dibuat oleh M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 yang didalilkan oleh Para Terlawan Penyita tersebut terdapat stempel Pengadilan yang berlambang Pengayoman, padahal justru lambang pengayoman baru mulai dipakai sekitar tahun enam puluhan.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas jelas sudah bahwa tanah sengketa bukanlah milik dari Para Terlawan Penyita ;

Bahwa selain itu gambar skets pemeriksaan lokasi perkara No. 74/1958/Pdt, jelas merupakan bukti yang berindikasi palsu, namun dalam kenyataannya Para Penggugat selalu menggunakan surat ini untuk mencaplok semua tanah milik masyarakat Kelurahan Oepura dan Kelurahan Maulafa dan sekitarnya yang berjumlah ratusan orang, dimana penguasaan dan pemilikan tanah orang-orang tersebut sebenarnya tidak termasuk objek sengketa perkara perdata No. 74/1958/Pdt.

Hlm. 8 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena itu maka sangatlah patut jika Para Terlawan Tersita yang memperoleh tanah dari keluarga Foenay selaku pemilik tanah yang sah tersebut berhak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah tersebut berupa menguasai ataupun mengalihkan ke pihak siapapun juga, karena tidak bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.
18. Bahwa oleh karena demi kepastian hukum serta alas hak dan alas hukum yang sah tersebut diatas maka Para Terlawan Tersita telah mengurus dan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) setelah melalui proses yang diatur melalui ketentuan perundangan yang berlaku dan Kepala Kantor Agraria / Badan Pertanahan Kota Kupang dan atau Kabupaten Kupang saat itu telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Terlawan Tersita dan tidak ada keberatan apapun dan dari siapapun termasuk Para Terlawan Penyita sampai dengan saat ini (lebih dari 5 tahun) hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
19. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI pada halaman 45, disebutkan bahwa : “ *Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg.*
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974 “*sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga*” oleh karena itu Pelawan mohon segera diangkatnya sita jaminan maupun sita eksekusi terhadap obyek sengketa dalam perkara ini yang merupakan tanah milik pelawan.
21. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti otentik, maka pelawan selain mohon dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar (*algoed opposant*), pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun para terlawan melakukan upaya hukum banding dan kasasi.

Hlm. 9 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan demikian gugatan Pelawan dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

23. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terungkap bahwa gugatan Pelawan DILANDASI DENGAN ALAS HAK/ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian sita jaminan dan sita eksekusi terhadap obyek sengketa menjadi tidak relevan dan patutlah diangkat oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Pelawan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur.
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari obyek sengketa dalam perkara ini.
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan dan sita eksekusi terhadap obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 35 /Pdt.G/2013/PN.KPG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/PDT/2014/PTK jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2323 K / Pdt /2014.
5. Menghukum Terlawan penyita dan terlawan tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.
6. menyatakan keputusan ini dalam dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka :

SUBSIDAIR

Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan yang semula tidak ditarik sebagai Turut Tergugat dihadiri Kuasa Hukumnya PHILIPUS FERNANDEZ, SH. dan NOVA F. SOLEMAN MATARA, SH., Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Piet A. Tallo Nomor 5 - Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SKS.Pdt/Plw/IX/2016, Tanggal 19 September 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor Register:

Hlm. 10 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



473/Pdt/LGS/ K/2016 tanggal 26-10-2016, dan Terlawan Penyita 1 hadir sendiri, Terlawan Penyita 2, Terlawan Penyita 3, Terlawan Penyita 4, Terlawan Penyita 5, Terlawan Penyita 6, Terlawan Penyita 7, Terlawan Penyita 8, Terlawan Penyita 9, Terlawan Penyita 10, Terlawan Penyita 11 dan Terlawan Penyita 17 hadir pada saat persidangan acara pembacaan gugatan perlawanan Kuasa Insidentil LAAZAR TABELAK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tanggal 23-02-2017 dibawah Nomor Register : 118/Pdt/LGS/K/2017 dan berdasarkan Penetapan Nomor: 02/Pen.Kuasa/lsdt/Pdt.G/Plw/02/2017/PN.Kpg tanggal 22 Februari 2017 tentang pemberian ijin khusus kepada pemohon LAAZAR TABELAK untuk diri sendiri sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil dari Terlawan Penyita 2 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17, sedangkan Terlawan Penyita 12, Terlawan Penyita 13, Terlawan Penyita 13, Terlawan Penyita 14, Terlawan Penyita 15, dan Terlawan Penyita 16, Terlawan Tersita 1, Terlawan Tersita 2 dan Terlawan Tersita 3, masing-masing tidak hadir dan tidak menyampaikan pemberitahuan tentang ketidak hadiran serta juga masing-masing tidak mengirimkan wakil atau kuasanya guna mewakili kepentingannya masing-masing, meskipun telah dilakukan pemanggilan beberapa kali, sehingga Majelis berpendapat Terlawan Penyita 12, Terlawan Penyita 13, Terlawan Penyita 13, Terlawan Penyita 14, Terlawan Penyita 15, dan Terlawan Penyita 16, Terlawan Tersita 1, Terlawan Tersita 2 dan Terlawan Tersita 3 telah dipanggil secara sah dan patut tapi tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karena pihak pelawan dan ada sebagian dari Terlawan Penyita yang hadir sehingga sidang dilanjutkan dengan upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Penetapan Nomor: 230/Pen.Pdt.Plw/2016/PN Kpg tanggal 26-10-2016 disebutkan Hakim Anggota I adalah DAVID SITORUS, SH., MH. dan oleh karena DAVID SITORUS, SH., MH. dimutasikan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1753/DJU/SK/KP/04.5/11/2016 tanggal 21 Nopember 2016 sehingga dilakukan penunjukan Majelis Hakim yang baru berdasarkan Penetapan Nomor: 230/Pen.Pdt.Plw/ 2016/PN Kpg tanggal 6 Januari 2017 dengan susunan nama tersebut dalam Penetapan yang terlampir dalam berkas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMAD SHOLEH, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan

Hlm. 11 dari hlm. 38, *Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor: 230/Pen.Pdt.Plw/2016/PN Kpg tanggal 5 Januari 2017, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1753/DJU/SK/KP/04.5/II/2016 tanggal 21 November 2016 tentang promosi dan mutasi Hakim atas nama DAVID SITORUS, SH., MH. yang dalam perkara ini sebagai Hakim Anggota I dipromosikan dan dimutasikan ke tempat tugas baru sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II, sehingga untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, kedudukan yang bersangkutan diisi oleh THEODORA USFUNAN, SH. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 230/Pen.Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 6 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pelawan yang semula tidak ditarik sebagai Turut Tergugat, isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan yang semula tidak ditarik sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan yang semula tidak ditarik sebagai Turut Tergugat tersebut, pihak Terlawan Penyita 1 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17 memberikan jawaban tanggal 27 Februari 2017 yang sekaligus merupakan surat perlawanan dari Pelawan semula Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dibawah ini :

Setelah Kuasa Para Terlawan Penyita mempelajari Gugatan Pelawan Pihak Ketiga dalam gugatan perkara nomor : 230/Pdt.Plw/2016/PN Kpg ternyata dalam gugatan tersebut Pelawan Pihak Ketiga menggugat tanah sengketa sekarang secara pribadi. Sedangkan dalam gugatan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 4 mengatakan bahwa obyek tereksekusi atau tanah sengketa sekarang adalah tanah warisan milik Keluarga Besar Suku Foenay. Disini timbul pertanyaan : Apakah saudara Pelawan Pihak Ketiga telah mempunyai Akte Ahli Waris dari Keluarga Suku Foenay?. Dan apakah saudara Pelawan Pihak Ketiga sudah mempunyai Surat Kuasa dari Keluarga Suku Foenay untuk menggugat tanah sengketa sekarang yang telah berkekuatan hukum pasti dan telah dieksekusi dan diserahkan kepada Para Terlawan Penyita.

Dan selanjutnya Kuasa Para Terlawan Penyita ingin menyampaikan jawaban atau bantahan terhadap alasan-alasan dari Pelawan Pihak Ketiga dalam gugatannya pada poin 1 sampai dengan poin 5 sebagai berikut:

Hlm. 12 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Para Terlawan Penyita melawan Terlawan Tersita dalam Perkara Perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

- a. Bahwa alasan Pelawan Pihak Ketiga tidak mengetahui adanya Perkara Perdata Nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang karena Pelawan Pihak Ketiga tidak berada di atas tanah sengketa dan tidak menguasai tanah sengketa sehingga Pelawan Pihak Ketiga tidak perlu digugat atau tidak perlu diikutsertakan sebagai Turut Tergugat.
- b. Bahwa Pelawan Pihak Ketiga tidak turut digugat karena Pelawan Pihak Ketiga tidak ada hubungan dengan tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah tanah Hetmina milik Carolina Hetmina almarhumah yang diturunkan kepada kami Para Terlawan Penyita dalam perkara ini berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 74/1958/Pdt tanggal 24 Pebruari 1958 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 1.

2. Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa Pelawan Pihak Ketiga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan Penyita dalam perkara perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Bahwa Pelawan Pihak Ketiga tidak digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Para Terlawan Penyita dalam perkara perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang karena Pelawan Pihak Ketiga tidak ada hubungan dengan tanah sengketa karena Pelawan Pihak Ketiga berada diluar tanah sengketa sekarang tetapi masih juga berada di atas tanah sengketa yang lain milik Carolina Hetmina yang mana Pelawan Pihak Ketiga digugat dalam perkara yang lain yaitu perkara perdata nomor 123/Pdt-G/2015/PN Kupang yang tingkat bandingnya Pelawan Pihak Ketiga kalah bersama tergugat lainnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 111/PDT/2016/PT Kupang.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 2 .

3. Menurut Pelawan Pihak Ketiga sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut secara yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan

Hlm. 13 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 510K/PDT/2000/ tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa *"..... yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, pemilik atau denden verzet"*

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Bahwa menyangkut hukum itu adalah urusan Majelis Hakim hanya tentang poin 3 ini yang dapat mengajukan gugatan perlawanan hanya pihak ketiga saja. Jadi pihak ketiga sekarang sebagai Pelawan Pihak Ketiga benar berhak untuk mengajukan gugatan sebagai Pelawan Pihak Ketiga tetapi Kuasa Para Terlawan Penyita ingin bertanya : *"Menurut Pelawan Pihak Ketiga bahwa tanah sengketa sekarang adalah tanah milik Suku Foenay sehingga Terlawan Penyita ingin bertanya kepada Pelawan sebagai pihak ketiga mewakili Suku Foenay yang mana?. Sedangkan Suku Foenay itu banyak, ada Foenay Raja tinggal di Istana Raja Foenay yang namanya Pola di RT.04/RW.02 Kelurahan Oepura dan juga ada Funay-Foenay yang tinggal tersebar di seluruh wilayah Oepura termasuk saudara Pelawan Pihak Ketiga merupakan Foenay yang tinggal diluar Istana Raja Foenay di Pola dan Pelawan Pihak Ketiga juga masih tinggal di atas tanah sengketa milik Carolina Hetmina di RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura yang telah diperkarakan dalam perkara perdata nomor 123/Pdt-G/2015/PN Kupang sebagai Tergugat 2 dan juga ada Foenay Baun Amarasi tinggal di Baun, ada juga Foenay Oeletsala tinggal di Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Jadi sebenarnya saudara Pelawan Pihak Ketiga mewakili Suku Foenay yang mana dan apakah saudara sudah mempunyai Surat Kuasa untuk mewakili seluruh suku Foenay yang menurut saudara tanah sengketa adalah tanah milik suku Foenay yang belum dibagi termasuk Foenay-Foenay yang disebutkan di atas untuk menggugat tanah sengketa sekarang yang telah berkekuatan hukum pasti dan telah dieksekusi pada tanggal 17 Nopember 2016 dalam perkara perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang diputus tanggal 17 Desember 2013, Putusan Pengadilan Tinggi nomor 47/PDT/2014/PTK tanggal 3 Juni 2014, yo Putusan MARI tentang Kasasi nomor 2323.K/PDT/2014 tanggal 29 Mei 2015".*

Kalau tidak ada Surat Kuasa maka dengan hormat Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 3.

Hlm. 14 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menurut Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa tanah obyek tereksekusi adalah tanah warisan Keluarga Besar Suku Foenay yang belum dibagi.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

- a. Saudara Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan milik Keluarga Foenay yang belum dibagi. Timbul pertanyaan kepada saudara Pelawan Pihak Ketiga, Apakah saudara Pelawan Pihak Ketiga sudah mempunyai Akta Ahli Waris dan Surat Kuasa untuk mewakili seluruh keluarga Foenay untuk menggugat tanah perkara perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 47/PDT/2014/PTK tanggal 3 Juni 2014 yo Putusan MARI tentang Kasasi nomor 2323.K/Pdt/2014 tanggal 29 Mei 2015 adalah tanah sengketa yang telah berkekuatan hukum pasti.
- b. Bahwa alasan dari Pelawan Pihak Ketiga adalah alasan yang tidak benar karena tanah sengketa sekarang adalah milik Carolina Hetmina yang tertuang dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 74/1958/Pdt pada halaman 1 pada poin angka romawi IV yang tertulis : *"4 (empat) pohon kelapa, sekumpulan pohon lontar lebih kurang 1.000 pohon besar kecil, bersama tanahnya di Oepura"* adalah satu hamparan bidang tanah yang besar dan luas seperti yang dapat dilihat dalam Gambar Tanah Sengketa antara Carolina Hetmina melawan Fini Isa Bistolen alian Frans Hetmina yang dibuat oleh M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 yang mana gambar tersebut telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kupang nomor 250/PID/B/2000/PN Kupang tanggal 4 Maret 2002 dan Putusan Pidana MARI nomor 1567/PID/2002 tanggal 21 Juli 2003.

Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia, kalau Pelawan Pihak Ketiga tersebut tidak memiliki Surat Kuasa dan Akta Ahli Waris dari Suku-Suku Foenay tersebut di atas kami Kuasa Para Terlawan Penyita mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini agar gugatan Pelawan Pihak Ketiga ini ditolak seluruhnya karena tidak memiliki alasan dasar hukum yang benar yang tertuang dalam alasan Pelawan Pihak Ketiga poin 4 bagian a dan b.

5. Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita untuk poin 5.1 s/d 5.23 sebagai berikut :

- 5.1. Menurut Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa obyek sengketa sekarang dari perkara perdata nomor 74/1958/Pdt tanggal 24 Pebruari 1958 yo nomor 260/PT/1965/Pdt tanggal 27 Maret 1975 yo Putusan

Hlm. 15 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI reg nomor 1033K/SIP/1975 tanggal 24 Maret 1976 yo Putusan PK Nomor reg 121RS/SIP/81 tanggal 15 Juni 1983 pada halaman 1 sampai dengan 2 secara tegas dinyatakan pada angka romawi I s/d angka romawi VIII.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Menanggapi Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.1 yang mengatakan bahwa bahwa benar perkara perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang didasarkan atas putusan Perkara Perdata Nomor 74/1958/Pdt tanggal 24 Pebruari 1958 berdasarkan gambar hasil pemeriksaan setempat tanah sengketa antara Carolina Hetmina melawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina dan Surat Sita Eksekutorial tanggal 25 Juli 1959 dan sangat benar seperti yang tertulis pada poin 5.1 dari gugatan Pelawan Pihak Ketiga yang tertuang dalam angka romawi I sampai dengan angka romawi VIII itulah harta milik Carolina Hetmina yang diperoleh atas dasar pencarian sendiri dari ayah kandungnya yang bernama Lisi Hetmina almarhum serta dikuatkan oleh saksi pertama Penggugat Eben Cornelius Foenay dari Suku Foenay dan saksi kedua Penggugat Abdul Saka dan dari kesaksian saksi pertama dan saksi kedua dapat dibaca pada putusan halaman 4 terakhir dan halaman 5 dan 6 putusan perkara perdata 74/1958/Pdt.

Dan dari kesaksian saksi pertama Penggugat Eben Cornelius Foenay memberikan kesaksian bahwa saksi juga berasal dari keluarga Penggugat Carolina Hetmina tetapi saksi tidak berhak atas harta-harta yang disebutkan dalam gugatan pada poin 5.1 dari angka romawi I sampai dengan angka romawi VIII karena harta-harta tersebut adalah pencarian sendiri dari ayah kandung penggugat Carolina Hetmina yang bernama Lisi Hetmina.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.1 karena benar.

5.2. Menurut Pelawan Pihak Ketiga bahwa perkara perdata nomor 74/1958/Pdt tanggal 24 Pebruari 1958 yo nomor 260/PT/1965/Pdt tanggal 27 Maret 1975 yo Putusan Mahkamah Agung RI reg nomor 1033K/SIP/1975 tanggal 24 Maret 1976 yo Putusan PK Nomor reg 121RS/SIP/81 tanggal 15 Juni 1983 khususnya mengenai tanah di Oepura itu tidak benar (non eksekutebel).

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Hlm. 16 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.2 adalah alasan yang tidak benar sebab semua putusan yang ada di atas yang disebutkan poin 5.2 sudah tepat dan benar dan jelas, terlebih tanah di Oepura cukup jelas karena telah disebutkan pada putusan halaman 1 angka romawi IV yang ditulis secara jelas "4 (empat) pohon kelapa, sekumpulan pohon lontar lebih kurang 1.000 pohon besar kecil, bersama tanahnya di Oepura" dan dapat dilihat dalam Gambar Tanah Sengketa antara Carolina Hetmina melawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 dan gambar tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan pidana nomor 250/PID/B/2000/PN Kupang tanggal 4 Maret 2002 dan Putusan Perkara Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1567K/Pid/2002 Tanggal 31 Juli 2003 sehingga jelas dan benar tanah sengketa sekarang termasuk dalam Gambar Tanah Sengketa di Oepura.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.2.

5.3. Menurut Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa Gambar Tanah Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 74/1958/Pdt yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu pada tanggal 25 Juli 1959 tidak dapat merupakan bukti outentik tentang eksistensinya tanah sengketa sebagai bagian dari obyek sengketa dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt Carolina Hetmina melawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang didalilkan oleh Terlawan Penyita.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Tentang alasan pada poin 5.3 adalah alasan yang sangat tidak benar sebab Gambar Tanah Sengketa di Oepura dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt telah diperkarakan dalam perkara pidana oleh Drs. Libret Samuel Foenay almarhum ayah kandung Pelawan Pihak Ketiga (Constantine Vocant Foenay) dalam perkara pidana nomor 250/PID/B/2000/PN Kupang tanggal 4 Maret 20012 dan telah berkekuatan hukum pasti dalam putusan perkara pidana Mahkamah Agung RI nomor 1567/PID/2002 tanggal 31 Juli 2003.

Hlm. 17 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Sehingga Gambar Tanah Sengketa yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 adalah bukti outentik yang selalu dipergunakan oleh Terlawan Penyita karena telah terbukti tidak palsu.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.3.

5.4. Menurut Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa Gambar Tanah Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 74/1958/Pdt yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa PN Kupang M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 dan Gambar tanah Sengketa dalam perkara perdata nomor 32/Pdt-G/1989/PN Kupang adalah tidak benar karena mencaplok tanah RRI Kupang (P.M. Tisera).

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Tentang alasan keberatan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.4 adalah alasan yang sangat tidak benar sebab Gambar Tanah Sengketa di Oepura dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu dibuat dan diserahkan oleh Pengadilan Negeri Kupang kepada Carolina Hetmina pada tanggal 25 Juli 1959 sedangkan tanah sengketa dalam perkara perdata nomor 42/Pdt-G/1996/PN Kupang yang diperkarakan oleh Drs. P.M. Tisera tanahnya baru diperoleh dari pihak Suku Foenay pada tanggal 19 Desember 1960, sehingga jelas bahwa tanah sengketa di Oepura dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu pada tanggal 25 Juli 1959 lebih dahulu 1 tahun 5 bulan dari tanah P.M. Tisera yang baru diperoleh dari Suku Foenay pada tanggal 19 Desember 1960.

Dengan perbedaan waktu pembuatan gambar tanggal 25 Juli 1959 dengan penyerahan tanah kepada Drs. P.M. Tisera tanggal 19 Desember 1960 adalah perbedaan waktu yang cukup jauh sehingga jelas dan sangat benar bahwa yang menyerobot tanah adalah pihak Foenay yang menyerobot tanah milik Carolina Hetmina yang diserahkan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Juli 1959 dan menyerahkannya kepada RRI Kupang (P.M. Tisera) baru pada tanggal 19 Desember 1960 tetapi Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 42/Pdt-G/1996/PN

Hlm. 18 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan perbedaan waktu penyerahan itu walaupun pihak Tergugat (Laazar Tabelak dkk) berkeberatan tentang perbedaan waktu tersebut karena penyerahan tanah dari Pengadilan Negeri Kupang kepada Carolina Hetmina tanggal 25 Juli 1959, lebih dahulu 1 tahun 5 bulan dari tanah yang diperoleh RRI Kupang dari keluarga Foenay baru pada tanggal 19 Desember 1960 maka dengan perbedaan waktu ini maka jelas Gambar Tanah Sengketa di Oepura yang dibuat oleh M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 dan Gambar Tanah Sengketa dalam Perkara nomor 32/Pdt-G/1989/PN Kupang sudah tepat dan benar bahwa tanah RRI Kupang termasuk dalam Gambar Tanah perkara nomor 32/Pdt-G/1989/PN Kupang.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.4.

- 5.5. Menurut Pelawan Pihak Ketiga bahwa tidak benar almarhumah Carolina Hetmina memiliki tanah seluas kurang lebih 21.115 meter persegi yang terletak di Oepura sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt antara Carolina Hetmian sebagai Penggugat melawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmian sebagai Tergugat.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Untuk alasan Pelawan Pihak Ketiga yang ada pada poin 5.5 bahwa tidak benar bila perkara perdata nomor 74/1958/Pdt yang diperkarakan oleh Carolina Hetmina sebagai penggugat melawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina sebagai tergugat bukan hanya kurang lebih 21.115 meter persegi saja yang terletak di Oepura, tetapi lebih besar dan lebih luas dari 21,115 meter persegi itu karena tanah sengketa yang diperkarakan dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt merupakan satu hamparan tanah yang luas sedangkan tanah yang diperkarakan dalam perkara perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang yang lausnya kurang lebih 21.115 meter persegi hanya sebagian kecil saja dari tanah sengketa yang terletak di Oepura dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt yang dapat dibaca pada putusan dalam pertama angka romawi IV yang juga dapat dilihat dalam Gambar Tanah Sengketa yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Juli 1959. Sehingga tanah sengketa dalam perkara perdata

Hlm. 19 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang termasuk dalam Gambar Tanah Sengketa Perkara nomor 74/1958/PDT.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.5.

5.6. Menurut Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa tidak benar tempat 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1.000 pohon lontar tumbuh tegak di atas tanah seluas 21.115 meter persegi dengan batas-batas tanah, timur dengan Tanah M. Lena, barat dengan tanah P. Foenay, utara dengan tanah sawah E. Oematan dan Y.C. Foenay, selatan dengan tanah Lisnahan dan tanah Nai Ibu.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Kuasa Para Terlawan Penyita membantah alasan pada poin 5.6 karena sangat benar bahwa 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1.000 pohon lontar hidup tersebar di seluruh tanah sengketa di Oepura yang batas-batasnya disebut dalam Gambar Tanah Sengketa perkara perdata nomor 74/1958/Pdt yang semuanya berada dalam satu hamparan tanah yang luas sesuai dengan batas-batas yang ada dalam Gambar Tanah Sengketa antara Carolina Hetmina melawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 sehingga 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1.000 pohon lontar tidak hanya hidup di atas tanah yang hanya 21.115 meter persegi di atas tanah sengketa sekarang, tetapi hidup tersebar diseluruh tanah sengketa di Oepura dalam perkara nomor 74/1958/Pdt yang sangat luas.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.6.

5.7. Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa tanah 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1.000 pohon lontar tumbuh tegak pada tahun 1959 di atas tanah yang telah dijadikan sawah.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Kuasa Para Terlawan Penyita membantah alasan pada poin 5.7 dari Pelawan Pihak Ketiga adalah alasan sangat tidak benar kalau 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1.000 pohon lontar hidup tegak di dalam sawah sebab sawah tidak ada pohon yang hidup di dalamnya.

Hlm. 20 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang benar adalah 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1.000 pohon lontar itu hidup di atas ditanah kering yang tersebar diseluruh tanah sengketa sesuai dengan Gambar Tanah Sengketa termasuk tanah sengketa sekarang yang lebih banyak tumbuh pohon-pohon lontar yang telah dieksekusi pada tanggal 17 Nopember 2016.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.7.

- 5.8. Menurut Pelawan Pihak Ketiga bahwa dari semula hingga sekarang tempat tanah-tanah para Tergugat terletak ditanah yang tidak pernah dijadikan sawah.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Tentang alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.8 adalah sangat tidak benar sebab tanah-tanah yang dikuasai para Tergugat tidak terletak di dalam sawah tetapi terletak di atas tanah kering yang tidak pernah dijadikan sawah karena yang dijadikan sawah hanya sebagian kecil saja yang sudah dikuasai oleh pihak Terlawan Penyita sejak nenek Para Terlawan Penyita masih hidup telah menguasainya sebelum perkara nomor 74/1958/Pdt diperkarakan di Pengadilan Negeri Kupang sudah diolah menjadi sawah untuk menghidupi nenek Carolina Hetmina dan para ahli warisnya.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.8.

- 5.9. Menurut Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa dalam persidangan Perkara Perdata nomor 74/1958/Pdt antara Carolina Hetmina sebagai Penggugat melawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina sebagai Tergugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan lokasi.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Kuasa Para Terlawan Penyita membantah alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.9 adalah alasan yang tidak benar sebab dari dahulu sampai dengan sekarang setiap perkara perdata harus dilakukan pemeriksaan lokasi terbukti perkara perdata nomor 74/1958/Pdt ada Gambar Lokasi Tanah Sengketa antara Carolina Hetmina sebagai Penggugat melawan Fini Isa Bistoleh alias Frans Hetmina sebagai Tergugat dan gambar tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh M. Ngulu di persidangan dalam perkara pidana nomor 250/Pid/B/2000/PN

Hlm. 21 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpg yang dilaporkan oleh ayah kandung dari Pelawan Pihak Ketiga yaitu Drs. Libret Samuel Foenay mewakili Keluarga Foenay memperkarakan gambar tersebut sehingga dalam persidangan terbukti Gambar Tanah Sengketa yang dibuat oleh M. Ngulu adalah gambar yang sah yang dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Kupang atas dasar pemeriksaan lokasi tanah sengketa perkara perdata nomor 74/1958/Pdt yang telah berkekuatan hukum pasti.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.9.

5.10. Menurut Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara nomor 74/1958/Pdt yang berada di Oepura di atasnya ada 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1.000 pohon lontar besar kecil yang sudah dijadikan sawah itu saat ini telah di kuasai oleh Thimotius Tabelak yang berasal dari almarhumah Carolina Hetmina yang dikuasainya setelah terjadi eksekusi padat tanggal 25 Juli 1959.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Kuasa Para Terlawan Penyita membantah alasan yang ada pada poin 5.10 dari Pelawan Pihak Ketiga karena merupakan alasan yang sangat tidak benar sebab tanah sawah yang dikuasai oleh Thimotius Tabelak bukan hanya Thimotius Tabelak saja tapi termasuk Terlawan Penyita yang sudah menguasainya sejak nenek Carolina Hetmina masih hidup sebelum nenek Carolina Hetmina memperkarakan perkara perdata 74/1958/Pdt.

Dan sangat tidak benar kalau 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1.000 pohon lontar hidup berumpun atau berkumpul di satu lokasi tanah yang luasnya hanya kurang lebih 5.000 meter persegi saja harus ditebang dan dicungkil akar-akarnya baru tanahnya dijadikan sawah adalah alasan yang tidak benar, apalagi pada saat tahun 1959 alat berat ekskavator belum ada di Kupang bahkan di seluruh NTT, bagaimana mungkin tenaga manusia saja dapat mencungkil akar 4 (empat) pohon kelapa dan akar 1.000 pohon lontar besar kecil untuk tanahnya baru dijadikan sawah adalah hal yang sangat tidak masuk akal manusia.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.10.

Hlm. 22 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



5.11. Menurut Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa tanah RRI Kupang yang diperoleh secara sah dari Suku Foenay berdasarkan penghibahan tanggal 19 Desember 1960 tidak termasuk dalam obyek perkara perdata nomor 32/Pdt-G/1989/PN Kupang yang menjadi bukti nyata bahwa keterangan yang dibuat oleh M. Ngulu tentang tanah obyek perkara perdata nomor 74/1958/Pdt yang berda di Oepura yang di atasnya ada 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1.000 pohon lontar besar kecil yang sudah menjadi sawah itu sama sekali tidak benar.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Tentang alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.11 bahwa tanah RRI Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap maka Kuasa Para Terlawan Penyita menyatakan bahwa tanah RRI Kupang termasuk dalam obyek perkara perdata nomor 32/Pdt-G/1989/PN Kupang karena terbukti tanah RRI yang diperoleh secara hibah dari Suku Foenay baru pada tanggal 19 Desember 1960, sedangkan penyerahan tanah obyek sengketa di Oepura dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt sesuai dengan Gambar Tanah Sengketa antara Carolina Hetmian melwan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu sudah pada tanggal 25 Juli 1959 diserahkan lebih dahulu 1 tahun 5 bulan dari Penyerahan Tanah dari Keluarga Foenay kepada RRI Kupang (P. M. Tisera) baru diserahkan tanggal 19 Desember 1960.

Sehingga jelas bahwa tanah RRI Kupang yang diperoleh dari Suku Foenay tanggal 19 Desember 1960 termasuk dalam Gambar Obyek Tanah Sengketa perkara perdata nomor 32/Pdt-G/1989/PN Kupang sebab tanah RRI Kupang diperoleh dari Suku Foenay baru pada tanggal 19 Desember 1960 sedangkan penyerahan tanah obyek sengketa di Oepura kepada Carolina Hetmina almarhumah pada tanggal 25 Juli 1959 lebih dahulu 1 tahun 5 bulan baru Suku Foenay menyerobot tanah milik Carolina Hetmina dan menghibahkannya kepada RRI Kupang secara tidak sah. Sehingga jelas bahwa keterangan Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu sangat benar.

Hlm. 23 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.11.

5.12. Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa Skets Lokasi Tanah Sengketa yang dibuat oleh M.Ngulu tanggal 25 Juli 1959 bukan merupakan alat bukti autentik tentang kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa karena tidak merupakan bagian integral dari penguasaan tanah sengketa dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt antara Carolina Hetmina melawan Fini Isa Bistolen atau Frans Hetmina karena selama perkara tersebut disidangkan tidak pernah dilakukan pemeriksaan lokasi tanah sengketa di Oepura.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Bahwa alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.12 adalah alasan yang tidak benar sebab perkara perdata nomor 74/1958/Pdt disidangkan dan ada pemeriksaan lokasi tanah sengketa dan terbukti ada Gambar Tanah Sengketa yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 dan gambar tersebut telah diperkarakan dalam perkara pidana oleh Drs. Libret Samuel Foenay yang adalah ayah kandung dari Pelawan Pihak Ketiga mewakili Keluarga Suku Foenay dalam perkara pidana nomor 250/PID/B/2000/PN Kupang yang diputus pada tanggal 4 Maret 2002 dan telah dikuatkan dalam putusan perkara pidana Mahkamah Agung RI nomor 1567K/Pid/2002 tanggal 31 Juli 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dan dalam proses persidangan dalam perkara pidana tersebut M. Ngulu dipanggil menghadap oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana tersebut untuk bertanggungjawab tentang gambar yang dibuatnya sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kupang dan M. Ngulu menghadap di persidangan dalam perkara pidana tersebut dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya sebagai Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt.

Dan ternyata dalam persidangan pemeriksaan saksi yaitu saksi M. Ngulu dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya dan terbukti bahwa Gambar Tanah Sengketa yang dicurigai palsu itu ternyata tidak palsu dan isi putusannya Terdakwa Laazar Tabelak tidak bersalah dan tidak menggunakan bukti palsu dan Laazar Tabelak

Hlm. 24 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bebas murni dan Gambar Tanah Sengketa dinyatakan sah berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.12.

5.13. Menurut Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa Sket Lokasi Tanah Sengketa yang dibuat oleh M. Ngulu tidak mempunyai nilai pembuktian.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Kuasa Para Terlawan Penyita menyatakan bahwa alasan poin 5.13 dari Pelawan Pihak Ketiga sangat tidak benar sebab sket gambar yang dibuat oleh M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara pidana nomor 250/PID/B/2000/PN Kupang yang diputus pada tanggal 4 Maret 2002 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1567K/PID/2002 yang diputus pada tanggal 31 Juli 2003.

Sehingga jelas bahwa Gambar Lokasi Tanah Sengketa dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu mempunyai nilai pembuktian karena telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.13.

5.14. Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa putusan perkara perdata nomor 74/1958/Pdt tidak ada batas tanah.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.14 adalah alasan yang tidak benar karena batas-batas tanah telah disebutkan pada Gambar Tanah Sengketa di Oepura pada saat pemeriksaan Lokasi Tanah Sengketa perkara perdata nomor 74/1958/Pdt sehingga cukup jelas batas-batas tanah sengketa di Oepura.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.14.

5.15. Menurut Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa tanah obyek sengketa sekarang bukan merupakan bagian dari perkara perdata nomor 74/1958/Pdt.

Hlm. 25 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Bahwa alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.15 sangat tidak benar sebab obyek tanah sengketa sekarang termasuk sebagian kecil saja dari Gambar Tanah Sengketa pada perkara perdata nomor 74/1958/Pdt yang dapat dilihat dalam Gambar Tanah Sengketa di Oepura dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt yang dibuat oleh M. Ngulu Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Juli 1959.

Dan terbukti tanah sengketa sekarang lebih banyak ditumbuhi pohon-pohon lontar yang dahulunya Daniel Bere Boedau almurhum diberikan Surah Kuasa oleh Halena Tabelak Foenay Hetmina anak kandung dari Carolina Hetmina untuk menggarap dan menjaga tanah dan pohon-pohon lontar tersebut yang hidup didalamnya dengan tidak boleh menggadaikan atau menjual tanah dan pohon-pohon lontar tersebut, akan tetapi setelah Daniel Bere Boedau meninggal dunia, istrinya tergugat 1 dan anaknya tergugat 2 mulai menjual tanah dan pohon-pohon lontar yang ada di atas tanah sengketa perkara perdata nomor 35/pdt-G/2013/PN Kupang. Sehingga jelas tanah sengketa adalah tanah milik Carolina Hetmina bukan tanah milik suku Foenay dan ada Surat Bukti Ijin Tinggal dari Halena Tabelak Foenay Hetmina kepada Daniel Bere Boedau bukan dari Keluarga Foenay.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.15.

- 5.16. Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa gambar skets yang dibuat oleh M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 sebenarnya merupakan bukti buatan para Terlawan Penyita sendiri.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Tentang alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.16 adalah tuduhan yang tidak benar sebab semuanya yang tertulis dalam poin 5.16 bagian a, b, c, dan d semuanya telah dijawab dalam putusan perkara pidana nomor 250/PID/B/2000/PN Kupang yang diputus pada tanggal 4 Maret 2002 dan Putusan Pidana Mahkamah Agung RI nomor 1567K/PID/2002 yang diputus pada tanggal 31 Juli 2003.

Sehingga dari dua putusan ini jelas bahwa semua yang dituduhkan itu tidak benar sehingga jelas dan pasti bahwa Gambar Skets Lokasi Tanah Sengketa perkara perdata nomor 74/1958/Pdt yang dibuat oleh

Hlm. 26 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 adalah produk pemerintah yang sah yang tidak dibuat sendiri oleh Para Terlawan Penyita. Sehingga jelas bahwa tanah sengketa sekarang termasuk dalam obyek tanah sengketa perkara nomor 74/1958/Pdt.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.16.

- 5.17. Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa Terlawan Tersita memperoleh tanah dari Keluarga Foenay selaku pemilik tanah yang sah tersebut berhak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah tersebut berupa menguasai ataupun mengalihkan kepada pihak siapapun juga karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Kuasa Para Terlawan Penyita membantah Pelawan Pihak Ketiga pada alasan poin 5.17 bahwa tanah sengketa dalam perkara ini bukan tanah milik Keluarga Foenay tetapi tanah sengketa sekarang ini adalah tanah milik Carolina Hetmina atas dasar menang perkara dalam perkara perdata nomor 74/1958/Pdt tanggal 24 Pebruari 1958 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 260/PT/1965/Pdt tanggal 27 Maret 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia reg nomor 1033.K/SIP/1975 tanggal 24 Maret 1976 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor reg.121RS/SIP/1981 tanggal 15 Juni 1983 sehingga Para Terlawan Tersita tidak berhak atas tanah sengketa sekarang apalagi tanah sengketa sekarang telah berkekuatan hukum pasti dalam Putusan Perkara Perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 47/Pdt/2014/PTK tanggal 23 Juni 2014 dan yo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2323.K/PDT/2014 tanggal 29 Mei 2015.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.17.

- 5.18. Pelawan Pihak Ketiga mengatakan bahwa Terlawan Tersita telah mengajukan permohona ke kantor Pertanahan Kota Kupang untuk

Hlm. 27 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



mendapat dan telah sertifikat tetapi Terlawan Penyita tidak ada keberatan.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Kuasa Para Terlawan Penyita membantah alasan Pelawan Pihak Ketiga dalam poin 5.18 yang mengatakan bahwa tidak ada keberatan dari pihak Terlawan Penyita disaat pengurusan pengukuran tanah untuk menjadi sertifikat, adalah sangat tidak benar karena disaat pengukuran lokasi untuk pengurusan sertifikat baru pada tahun 2013 Terlawan Penyita 1 (satu) sendiri yang langsung menegur untuk tidak boleh mengukur tanah tersebut atas nama Henderina Kale Lisnahan dengan alasan bahwa saat ini tanah tersebut sementara diperkarakan di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang.

Dan juga ada surat teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang nomor 160/PN.KUP/103/PDT/1974 untuk membatalkan pilar-pilar batas tanah atas nama L.C. Foenay dan kawan-kawan termasuk para tergugat dalam perkara perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang di atas tanah milik Carolina Hetmina.

Pada saat teguran oleh Terlawan Peyita 1 (satu) Laazar Tabelak, saat itu ada petugas Pertanahan Kota Kupang dan Lurah Oepura juga hadir saat pengukuran dan akhirnya petugas Pertanahan Kota Kupang dan Lurah Oepura memeluk saya Terlawan Penyita 1 (satu) dengan mengatakan bahwa Bapak tidak usah marah-marah lagi karena kalau sudah ada teguran maka kami tidak akan memprosesnya lagi untuk menjadi sertifikat. Ternyata petugas Pertanahan Kota Kupang dan Lurah Oepura berbohong dan secara diam-diam Pertanahan Kota Kupang terus memproses sertifikat tanah yang ditegur atas nama Henderina Kale Lisnahan yang saat itu tanah tersebut sementara diperkarakan di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang. Sehingga baru ketahuan di saat pembuktian ternyata ada sertifikat yang baru diproses dan telah mempunyai sertifikat dimunculkan dalam pembuktian perkara perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang oleh Henderina Kale Lisnahan.

Dengan demikian Kuasa Para Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.18.

Hlm. 28 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



5.19. Pelawan Pihak Ketiga mengatakan keberatannya pada alasan poin 5.19, 5.20, 5.21, 5.22 dan 5.23.

Jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita:

Bahwa Kuasa Para Terlawan Penyita tidak menanggapi alasan pada poin 5.19, 5.20, 5.22, dan 5.23 karena itu adalah aturan hukum jadi Kuasa Para Terlawan Penyita menyerahkannya jawabannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menilai dan mempertimbangkannya.

Sedangkan untuk alasan Pelawan Pihak Ketiga pada poin 5.21, Kuasa Para Terlawan Penyita menanggapi bahwa Pelawan Pihak Ketiga tidak baik, tidak jujur dan tidak benar dalam memberikan informasi tentang alamat berdomisili yang benar karena Pelawan Pihak Ketiga bertempat tinggal di RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang NTT tidak tinggal dan tidak beralamat di Jalan Sukun RT.12/RW.08 bahkan juga menjabat sebagai Ketua RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura.

Dari seluruh jawaban atau bantahan dari Kuasa Para Terlawan Penyita yang ada dalam jawaban ini, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pelawan Pihak Ketiga untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Pelawan Pihak Ketiga dalam perkara ini tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan bahwa Para Terlawan Penyita adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 2323K/PDT/2014 sudah tepat dan benar.
4. Menyatakan dengan hukum bahwa putusan perkara perdata nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang, yo Putusan pengadilan Tinggi Kupang nomor 47/PDT/2014/PTK, yo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2323K/PDT/2014 sudah tepat dan benar dan sudah berkekuatan hukum tetap .
5. Menghukum Pelawan Pihak Ketiga untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan Penyita 1 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17 di atas, Pelawan mengajukan

Hlm. 29 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik secara tertulis tanggal 6 Maret 2017, atas replik Pelawan tersebut Terlawan Penyita 1 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17 mengajukan duplik secara tertulis tanggal 13 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanan, Pelawan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti P.1 berupa fotocopi Surat Panitia Landreform Ketjamatan Kota Kupang Nomor : 6/XVIII/188/35.4/71, tanggal 12 Pebruari 1971;
2. Bukti P.2 berupa fotocopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 110 atas nama Libret Samuel Foenay ;
3. Bukti P.3 berupa fotocopi Surat Keterangan No. 01/BPR-TRM/X/16, tanggal 4 Oktober 2016 ;
4. Bukti P.4 berupa fotocopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 237, atas nama Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) anggota PGI Jemaat Imanuel Oepura ;
5. Bukti P.5 berupa foto copi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 799, an. Jacoba Kase – Nautu ;
6. Bukti P.6 berupa fotocopi Putusan Nomor : 644/PK/Pdt/2001, tanggal 20 Oktober 2002

Bukti P.1, P.2, P.3, P.6 setelah diicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan P.4 dan P.5 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, bukti P.1 sampai dengan P.6 telah dibubuhi materai secukupnya dan juga telah dibubuhi cap stempel pos ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan, Terlawan Penyita 1 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17 mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti T.1 berupa fotocopi Putusan Nomor : 74/1958/Pdt, tanggal 24 Pebruari 1958 ;
2. Bukti T.2 berupa fotocopi sesuai aslinya Putusan Sela Nomor : 260/P.T.D./1965/Pdt ;

Bukti – bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan juga telah diberi tanda cap stempel pos ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat di atas, juga Terlawan Penyita 1 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17 mengajukan alat bukti surat tambahan berupa :

1. Bukti TP1 berupa foto copi sesuai aslinya Putusan PN Kupang No : 74/1958/Pdt. tanggal 24 Pebruari 1958 ;

Hlm. 30 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TP2 berupa foto copi sesuai aslinya Putusan Sela No : 260/P.T.D/1965/Pdt. tanggal 14 Januari 1969;
3. Bukti TP3 berupa foto copi sesuai aslinya Surat Sita Eksekutorial tanggal 25 Juli 1959;
4. Bukti TP4 berupa foto copi sesuai aslinya gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina, tanggal 25 Juli 1959;
5. Bukti TP5 berupa foto copi sesuai aslinya Surat Ketua PN Kupang tanggal 30 Oktober 1974 Perihal : Mohon batalkan pilar atas nama L.C. Foenay dan kawan-kawannya diatas tanah milik Carolina Hetmina almarhumah;
6. Bukti TP6 berupa foto copi sesuai aslinya Surat Th. Tabelak tanggal 6 November 1974 Perihal : Mohon batalkan penetapan pilar a/n. L.C. Foenay dan kawan-kawan diatas tanah milik Carolina Hetmina alm.;
7. Bukti TP7 berupa foto copi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 260/PTD/1965/Pdt, tanggal 27 Maret 1975;
8. Bukti TP8 berupa foto copi sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 1033 K/Sip/1975, tanggal 24 Maret 1976;
9. Bukti TP9 berupa foto copi sesuai aslinya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 148/83/121 PK/Perd/1981, tanggal 30 Juni 1983;
10. Bukti TP10 berupa fotocopi sesuai turunan Penetapan Nomor: 472/PDT/P/1986 tanggal 3 September 1900 delapan puluh enam ;
11. Bukti TP11 berupa foto copi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 250/PID/B/2000/PN Kpg, tanggal 4 Maret 2002;
12. Bukti TP12 berupa foto copi sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1567 K/Pid/2002, tanggal 31 Juli 2003;
13. Bukti TP13 berupa foto copi sesuai aslinya Surat Keterangan, tanggal 10 Nopember 1962;
14. Bukti TP14 berupa foto copi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 35/PDT.G/2013/PN. KPG. ;
15. Bukti TP15 berupa foto copi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 47/PDT/2014/PTK, tanggal 3 Juni 2014;
16. Bukti TP16 berupa foto copi sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2323 K/Pdt/2014, tanggal 29 Mei 2015;
17. Bukti TP17 berupa foto copi sesuai aslinya Berita Acara Eksekusi, Nomor : 35/BA.EKS/PDT.G/2013/PN-Kpg, tanggal 17 November 2016;
18. Bukti TP18 berupa foto copi sesuai aslinya Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : W26.U1/573/HT.04.10/II/2017, tanggal 23 Februari 2017;
19. Bukti TP19 berupa foto copi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 239/Pid.B/2012/PN.kpg, tanggal 16 April 2013;

Hlm. 31 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti TP20 berupa foto copi sesuai dengan salinan resmi dari Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 77/PID/2013/PTK, tanggal 2 September 2013;

21. Bukti TP21 berupa foto copi sesuai dengan salinan resmi dari Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi Nomor : 140 K/Pid/2014, tanggal 23 April 2014 ;

22. Bukti TP22 berupa foto copi sesuai dengan salinan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 92/PID/B/1997, tanggal 6 September 1997;

Bukti – bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan juga telah diberi tanda cap stempel pos ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Terlawan Penyita 1 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17 juga menghadirkan saksi-saksi VINSENSIUS NATONIS dan BERNARD TNUNAY, yang dibawah sumpah masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. VINSENSIUS NATONIS

- Bahwa saksi kenal Pelawan CONSTANTYN VOCANT FOENAY,S.Sos tapi tidak ada hubungan keluarga, untuk para Terlawan Penyita saksi hanya kenal Terlawan Penyita I atas nama LAAZAR TABELAK sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah sengketa Perkara Nomor : 230/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg ;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN,Kpg karena saya berbatasan langsung dengan tanah itu, yakni :
 - utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Terlawan Penyita I;
 - selatan berbatasan dengan E. B. Tabelak;
 - timur berbatasan dengan selokan dan tanah milik Terlawan Penyita I;
 - barat berbatasan dengan Soleman Lapenangga;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena saya membeli tanah dari Laasar Tabelak (Terlawan Penyita I) ;
- bahwa saksi tidak tahu tentang sejarah tanah dari Carolina Hetmina;
- bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik Laasar Tabelak (Terlawan Penyita I) karena adanya Putusan dari Pengadilan;
- bahwa pada waktu saksi membeli tanah dari Laasar Tabelak (Terlawan Penyita I) tidak ada orang yang menegur saksi ;
- bahwa Laasar Tabelak (Terlawan Penyita I) mendapat tanah itu dari Carolina Hetmina ;

Hlm. **32** dari hlm. **38**, *Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi beli tanah dari Laasar Tabelak tahun 1993 saat itu juga saksi langsung tinggal dan baru saksi membayar tanah itu tahun 1998 ;
- bahwa harga tanah yang saksi beli dari Laasar Tabelak tersebut Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- bahwa saksi tidak tahu dari siapa tanah Laasar Tabelak memperoleh tanah yang saksi beli tersebut ;
- bahwa selama tinggal di atas tanah yang saksi beli dari Laasar Tabelak tersebut, tidak pernah ada orang yang keberatan atau menegur ;
- bahwa tanah yang telah dieksekusi itu adalah tanah milik Carolina Hetmina;
- bahwa saksi dengar ceritera dari Laasar Tabelak (Terlawan Penyita I) bahwa tanah itu adalah harta bawaan dari Carolina Hetmina ;
- bahwa saksi tinggal sejak tahun 1993 di tanah yang saksi beli dari Laasar Tabelak (Terlawan Penyita I) ;

2. BERNARD TNUNAY

- bahwa saksi tidak kenal Pelawan CONSTANTYN VOCANT FOENAY,S.Sos dan untuk para Terlawan Penyita saksi hanya kenal Terlawan Penyita I atas nama LAAZAR TABELAK sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal ;
- bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Perkara Nomor : 230/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg ;
- bahwa saksi tahu karena tanah bidang I bagian barat berbatasan langsung dengan tanah saksi sedangkan tanah bidang II batas-batasnya sebagai berikut :
 - utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Terlawan Penyita I ;
 - selatan berbatasan dengan E. B. Tabelak ;
 - timur berbatasan dengan selokan dan tanah milik Terlawan Penyita I ;
 - barat berbatasan dengan Soleman Lapenangga ;
- bahwa saksi membeli tanah dari Laasar Tabelak (Terlawan Penyita I) dan sudah tinggal 17 (tujuh belas) tahun tapi tidak ada orang yang menegur saksi;
- bahwa Laasar Tabelak mendapat tanah itu dari Carolina Hetmina ;
- bahwa tanah yang telah dieksekusi itu adalah tanah milik Carolina Hetmina;
- bahwa saksi beli tanah dari Laasar Tabelak tahun 2000 ;
- bahwa harga tanah itu Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 33 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain saksi, ada kurang lebih 50 orang yang tinggal diatas tanah milik Laasar Tabelak (Terlawan Penyita I) ;
- bahwa saksi tidak tahu kapan orang lain itu membeli tanah dari Laasar Tabelak (Terlawan Penyita I) ;
- bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki oleh Laasar Tabelak (Terlawan Penyita I) ;
- bahwa saksi men dengar ceritera dari Laasar Tabelak bahwa tanah itu adalah harta bawaan dari Carolina Hetmina;
- bahwa tanah saksi dekat dengan tanah yang dieksekusi ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen/surat tanah milik Laasar Tabelak;
- bahwa pada saat terjadi jual beli tanah milik saksi, saat itu hanya saksi dengan Laasar Tabelak sendiri ;
- bahwa tanah saksi sudah bersertifikat ;
- bahwa saksi tidak tahu isi Putusan Nomor : 74/Pdt/1958 ;

Menimbang, bahwa atas pembuktian yang diajukan oleh masing-masing Pelawan dan oleh Terlawan Penyita 1 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17 di atas, Pelawan mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 07 Juni 2017, sedangkan Terlawan Penyita 1 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17 mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita denmgan Terlawan Tersita dalam perkara perdata karena Pelawan tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan Penyita dalam perkara perdata Nomor: 35/PDT.G/2013/PN.KPG ;
- Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis Pelawan tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001

Hlm. 34 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan bahwa "... yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, pemilik atau derden verzet" ;

- Bahwa tanah obyek tereksekusi adalah tanah warisan milik keluarga besar suku Foenay yang belum dibagi waris antara para ahli waris maupun ahli waris pengganti termasuk Pelawan dalam perkara ini ;
- Bahwa ternyata yang menjadi dasar dari gugatan Para Terlawan Penyita dalam perkara Nomor : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.Kpg ini adalah Putusan Perkara Perdata Nomor : 74 / 1958 / PDT tanggal 24 Februari 1958 dan Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat tanah sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu tertanggal 25 Djuli 1959 serta surat sita eksekutorial tanggal 25 Djuli 1959 ;

Menimbang, bahwa atas perlawanan yang diajukan oleh Pelawan di atas, Terlawan Penyita 1 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17 menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Pelawan Pihak Ketiga tidak mengetahui adanya Perkara Perdata Nomor 35/Pdt-G/2013/PN Kupang karena Pelawan Pihak Ketiga tidak berada di atas tanah sengketa dan tidak menguasai tanah sengketa sehingga Pelawan Pihak Ketiga tidak perlu digugat atau tidak perlu diikutsertakan sebagai Turut Tergugat;
2. Bahwa Pelawan Pihak Ketiga tidak turut digugat karena Pelawan Pihak Ketiga tidak ada hubungan dengan tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah tanah Hetmina milik Carolina Hetmina almarhumah yang diturunkan kepada kami Para Terlawan Penyita dalam perkara ini berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 74/1958/Pdt tanggal 24 Pebruari 1958 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan perlawanan dan jawaban di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak yang harus adalah mengenai ada tidaknya hubungan antara Pelawan dengan obyek tereksekusi dalam perkara Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.Kpg dengan pihak Terlawan Penyita 1 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17 sebagai Penggugat asal dalam perkara Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang mendasarkan pada Putusan Nomor: 74/1958/PDT tanggal 24 Februari 1958 dan

Hlm. 35 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat tanah sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari uraian pokok dari permasalahan di atas ternyata mengenai sengketa kepemilikan atas obyek yang telah dieksekusi dalam perkara Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang juga didasarkan pada Putusan Nomor: 74/1958/Pdt (dalil angka 4 dari gugatan);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang apakah gugatan perlawanan yang diajukan pelawan beralasan menurut hukum atas dasar sengketa kepemilikan, perlu bagi Majelis untuk mempertimbangkan apakah terhadap obyek dalam perkara aquo masih dalam status sita eksekusi ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.P.17 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor: 35/BA.EKS/PDT.G/2013/PN-KPG Tanggal 17 November 2016, diketahui ternyata obyek yang dipermasalahkan oleh pelawan telah dieksekusi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Penetapan Nomor: 230/Pen.Pdt.Plw/2016/PN.Kpg tanggal 27 Oktober 2016 tentang Hari Sidang pertama dan berita acara sidang untuk sidang pertama tanggal 1 Desember 2016, ternyata diketahui bahwa hari sidang pertama adalah tanggal 1 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dan bukti T.P.17, maka tanggal 17 November 2016 yang merupakan tanggal pelaksanaan eksekusi dalam perkara aquo atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.Kpg berada di antara tanggal 1 Desember 2017 yang merupakan pelaksanaan sidang pertama dan tanggal 26 Oktober 2016 sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti T.P.17 di atas, maka Majelis menemukan adanya fakta tentang saat didaftarkan perkara aquo sampai sebelum detik terakhir sebelum pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa dalam perkara aquo, masih berstatus sita eksekusi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Pelawan, ternyata Majelis tidak menemukan adanya petitum dalam gugatan Pelawan yang mohon supaya sita eksekusi atas obyek dalam perkara Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.Kpg diangkat atau supaya ada permohonan penundaan eksekusi sampai ada putusan terhadap perkara aquo yang diajukan oleh Pelawan sampai dengan saat perkara ini sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 206 ayat (6) RBg menentukan: "Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari

Hlm. 36 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981, yang menentukan : “bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 954 K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1976, yang menentukan : “bahwa oleh karena barang yang dieksekusi telah berada dan dikuasai oleh yang berhak (pemohon eksekusi) dalam menghadapi kasus ini pihak pelawan/pembantah eksekusi seharusnya mengajukan gugatan baru bukan mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi yang sudah selesai” ;

Menimbang, bahwa dengan telah dieksekusinya obyek yang dipermasalahkan dalam perkara aquo atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.Kpg, sehingga sesuai dengan Pasal 206 ayat (6) RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 954 K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1976 tersebut di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan oleh pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijc Verklaark);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis beralasan untuk tidak mempertimbangkan tentang meteri pokok dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Pelawan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 206 ayat (6) RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 954 K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1976 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hlm. 37 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaark);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 6.846.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari ini Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh kami, A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, S.H., dan JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 230/Pen.Pdt.Plw/2016/PN.Kpg tanggal 6 Januari 2017, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, JOHANES J. AMBI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pelawan dan Terlawan Penyita 1 yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Terlawan Penyita 2 sampai dengan Terlawan Penyita 11 serta Terlawan Penyita 17.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN,SH.

A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA,SH.,MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA,SH.

Panitera Pengganti,

JOHANES J. AMBI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,-
2. ATK	Rp	70.000,-
3. PNBP	Rp	30.000,-
4. Panggilan	Rp	6.730.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	6.846.000,- (enam juta delapan ratus-empat puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 38 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 19580808 198103 1 003

Hlm. 39 dari hlm. 38, Putusan Perdata Perlawanan Nomor 230/Pdt.Plw/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)